



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PRT/M/2015

TENTANG

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN

JARINGAN REKLAMASI RAWA PASANG SURUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan reklamasi rawa pasang surut secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa, Menteri berwenang melakukan reklamasi rawa pasang surut;

- d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN REKLAMASI RAWA PASANG SURUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.
2. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah serangkaian upaya pengaturan air pada jaringan reklamasi rawa pasang surut termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
3. Daerah rawa adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan pemerintah sebagai wilayah pengelolaan sumber air.
4. Reklamasi rawa pasang surut adalah metode pengembangan rawa melalui teknologi hidrolika dalam bentuk jaringan reklamasi rawa pasang surut.
5. Daerah reklamasi rawa pasang surut adalah kesatuan lahan budi daya pertanian dan/atau perikanan yang dilayani oleh satu atau lebih jaringan reklamasi rawa pasang surut yang mempunyai keterkaitan pengelolaan antarjaringan reklamasi rawa pasang surut.
6. Jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah saluran, bangunan air, bangunan pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah reklamasi rawa pasang surut.
7. Saluran jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah bagian dari jaringan reklamasi rawa pasang surut yang dimulai dari sumber air sampai dengan lahan yang diairi yang terdiri atas saluran primer, saluran sekunder, saluran sub sekunder dan saluran tersier.
8. Bangunan air di jaringan reklamasi rawa adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di dalam air, yang secara langsung berfungsi untuk pengelolaan air.
9. Bangunan pelengkap di jaringan reklamasi rawa adalah bangunan-bangunan lain yang melengkapi bangunan air di jaringan reklamasi rawa yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pengelolaan air dan dapat dimanfaatkan juga untuk melayani kepentingan umum.
10. Tanggul pelindung jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah pematang besar di tepi laut dan/atau sungai yang berfungsi untuk menahan luapan air laut dan/atau sungai.

11. Pemeliharaan rutin jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana jaringan reklamasi rawa pasang surut yang dilakukan secara terus-menerus.
12. Pemeliharaan berkala jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana jaringan reklamasi rawa pasang surut yang dilakukan tiap tahun atau lima tahunan atau tergantung pada kondisi bangunan dan saluran.
13. Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah kegiatan perbaikan jaringan reklamasi rawa pasang surut untuk mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti yang direncanakan.
14. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang budi daya pertanian dan/atau perikanan baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
15. Perkumpulan petani pemakai air di daerah reklamasi rawa pasang surut adalah kelembagaan pengelola daerah reklamasi rawa pasang surut yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola daerah reklamasi rawa pasang surut.
16. Pengelolaan air di daerah rawa reklamasi adalah upaya untuk menyeimbangkan fungsi drainase, suplesi, dan retensi yang ditujukan mendukung peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas lingkungan, konservasi lingkungan, dan transportasi air.
17. Saluran primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa pasang surut yang berhubungan langsung dengan sungai/sumber air.
18. Saluran sekunder adalah saluran yang menghubungkan saluran primer dengan saluran sub sekunder.
19. Saluran sub sekunder adalah saluran yang menghubungkan saluran sekunder dengan saluran tersier.
20. Saluran tersier adalah saluran yang langsung melayani lahan budi daya pertanian dan/atau perikanan.
21. Pasang purnama adalah air pasang dimana taraf muka air paling tinggi pada sungai atau jaringan dengan periode ulang sekitar 14 hari.

22. Pasang perbani adalah air pasang dimana taraf muka air paling rendah pada sungai atau jaringan dengan periode ulang sekitar 14 hari.
23. Drainase adalah upaya mengeluarkan air yang sudah tidak dipergunakan lagi dari jaringan reklamasi rawa pasang surut.
24. Suplesi adalah upaya memasukan air kedalam saluran.upaya memasukan air yang diperlukan kedalam jaringan reklamasi rawa pasang surut.
25. Pencucian adalah upaya memperbaiki kualitas lahan dari racun yang membahayakan untuk budi daya pertanian dan/atau perikanan antara lain keasaman tinggi, salinitas tinggi, kesuburan rendah, tanah mengandung pirit dan lain lain.
26. Penggelontoran air adalah upaya mendorong air keluar dari jaringan reklamasi rawa pasang surut dan lahan yang mempunyai kualitas yang membahayakan pertumbuhan tanaman budi daya.
27. Angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan adalah kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan berdasarkan perhitungan kebutuhan nyata di lapangan.
28. Pengembangan jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah pembangunan jaringan reklamasi baru dan/atau peningkatan jaringan reklamasi yang sudah ada.
29. Pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan jaringan reklamasi rawa pasang surut.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan dalam menyusun:
 - a. pedoman rinci eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang

menangani eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;

- b. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut untuk petugas pengamat pengairan; dan
 - c. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut untuk juru pengairan.
- (2) Pedoman rinci dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan mampu melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut secara efisien dan efektif.

Pasal 3

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut.
- (2) Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan reklamasi rawa pasang surut agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengaturan dan pembuangan air dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat jaringan reklamasi rawa pasang surut.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut dan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut dan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan kegiatan:

- a. operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut;

- b. pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;
- d. kelembagaan dan sumberdaya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut; dan
- e. pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut.

Pasal 5

- (1) Operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditujukan untuk mengatur air di jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan rencana operasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam perencanaan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut, pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut paling sedikit perlu memperhatikan rencana tata tanam, curah hujan dan kondisi prasarana jaringan reklamasi.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. operasi normal yang didasarkan pada rencana operasi yang telah ditetapkan; dan
 - b. operasi darurat apabila terjadi banjir, kekeringan dan intrusi air asin.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan masa layanan yang direncanakan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali atau tergantung pada kondisi bangunan dan saluran.

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditujukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut.

- (2) Pemantauan pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi muka air atau sungai, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas air, dan curah hujan.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas pekerjaan.
- (4) Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai masukan dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pelaksana operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut di tingkat kecamatan dan desa.
- (2) Struktur organisasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamat pengairan;
 - b. juru pengairan; dan
 - c. petugas pintu air.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e didasarkan pada angka kebutuhan nyata (AKNOP).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya operasi; dan
 - b. biaya pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut belum ditetapkan, pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut sesuai dengan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

- (2) Dalam menyusun pedoman rinci dan manual operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut, baik untuk pengamat pengairan maupun juru pengairan, harus mengacu pada tata urutan substansi pengaturan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 536

